



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN II (DUA)
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk menetapkan masa pelaksanaan reses pada masa persidangan II tahun sidang 2025 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 30 Juni 2025 terkait Penetapan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN II (DUA) TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan jadwal Masa Reses DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari tanggal 02 Juli sampai dengan 12 Juli 2025.
- KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
1. Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
 2. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru baik perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna
- KETIGA : Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menjalin silaturahmi dengan warga masyarakat di desa maupun dusun dalam kecamatan sesuai dapil masing-masing Anggota DPRD.
 2. Memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang maksud dan tujuan diadakannya reses oleh Anggota DPRD yaitu dalam rangka membahas, merencanakan, dan menyusun program-program pembangunan untuk APBD 2025 dan RAPBD tahun 2026 yang akan datang.
 3. Menampung dan meneruskan setiap usul saran dari warga masyarakat kepada pihak pemerintah mengenai program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk direalisasikan serta

penyelesaian masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setempat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 30 Juni 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY